



**KOMINFO**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Tel/Fax. 021-3459191 [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

---

**SAMBUTAN**

**DIRJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**PADA ACARA**

**“Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi  
Untuk PPID Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**

**Wilayah Jawa dan Bali”**

**Bali, 25 Februari 2019**

Yth. Gubernur Provinsi Bali (atau yang mewakili), Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, Bapak dan Ibu Narasumber, serta para PPID Utama di Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Om Swastiastu, Namu Budayo, Salam kebajikan,

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara “Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk PPID di wilayah Indonesia Bagian Tengah”.

**Hadirin yang Berbahagia,**

Bangsa Indonesia patut berbangga karena konstitusi kita menjamin salah satu hak asasi manusia yakni hak untuk tahu. Jaminan tersebut semakin kuat setelah kehadiran Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku dua tahun kemudian yakni mulai tanggal 30 April 2010.

Kehadiran UU KIP merupakan pengejawantahan Pasal 28 F dan Pasal 28 J UUD 1945. Pasal 28 F UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara itu, Pasal 28 J UUD 1945 menyebutkan (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seluruh informasi tentang kegiatan badan publik, selain informasi dikecualikan yang mengacu pada UU KIP, kini wajib dibuka kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengambil peran secara aktif dan mengetahui semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan, serta mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut.

### **Hadirin yang Berbahagia,**

UU KIP juga merupakan salah satu alat kita untuk mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seberapa baik demokrasi berfungsi ditentukan oleh tingkat pengetahuan masyarakatnya, yang ditentukan oleh akses untuk mendapatkan informasi yang faktual, sehingga perwujudan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih positif dan erat.

Dengan kehadiran UU KIP, kita harus memastikan semua badan publik menyampaikan segala aktivitas atau kinerjanya secara terbuka dan akuntabel, baik kinerja keuangan, operasional maupun substansi untuk dikomunikasikan ke

masyarakat. Penyampaian informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mencegah korupsi dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara Badan Publik. Untuk itulah pentingnya penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

PPID diharapkan dapat memberikan semua informasi yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dokumentasi atas semua kegiatan maupun kinerja dikelola menjadi materi yang harus diketahui publik. PPID dituntut mampu melayani permohonan informasi yang dibutuhkan masyarakat selama memiliki tujuan yang benar. Oleh karena itu, PPID perlu mengetahui tujuan permohonan informasi sehingga kita bisa melayani permintaan dengan sebaik-baiknya dengan berpegang pada prinsip, cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Hasil survei Transparency Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2018 berada pada angka 38 dengan peringkat 89 dari 180 negara. Penilaian ini sebenarnya menunjukkan peningkatan satu angka dari tahun 2017 dan Indonesia naik tujuh peringkat dari tahun 2017 sehingga perlu diapresiasi. Namun, bukan berarti kemudian harus berpuas diri.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, sampai dengan Februari 2019, dari total 692 K/L/D, yang telah menunjuk PPID sebanyak 535 badan publik atau sekitar 77,31%. Artinya setelah sebelas tahun usia UU KIP, implementasinya masih menunjukkan beberapa kekurangan dan belum semua PPID menunjukkan kualitas yang mumpuni.

Pemerintah meyakini bahwa dengan membuka akses informasi publik pada institusi-institusi/badan publik negara akan dapat mengurangi praktik korupsi dan sekaligus dapat meningkatkan Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih tergolong rendah, meskipun dari tahun ke tahun sesungguhnya telah mengalami peningkatan.

### **Hadirin yang Berbahagia,**

Hal diatas menunjukkan betapa strategisnya posisi PPID dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Sehingga, PPID yang mumpuni selayaknya siap dalam pelayanan informasi. Antara lain dengan, menyediakan daftar informasi publik, standar operasional pelayanan

informasi publik, menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur pendukung serta menciptakan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mendukung pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan.

Akhir kata, kepada PPID badan publik negara, mari kita berbenah dan bersikap terbuka untuk melayani informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kalau bersih, mengapa harus risih?

Kepada masyarakat, pergunakanlah hak anda untuk mendapatkan informasi publik yang berguna bagi diri anda dan masyarakat. Mari bertanya informasi yang anda butuhkan kepada PPID badan publik. Mari menyongsong era keterbukaan informasi publik demi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih

Om shanti, shanti, shanti Om, Namo Budaya,

Salam kebajikan,

Salam Sejahtera, Selamat pagi

**Direktur Jenderal  
Informasi dan Komunikasi Publik**

**ttd**

**Widodo Muktiyo**